

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan segala makhluk yang ada dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan, tumbuhan diciptakan untuk berpasang-pasangan, hewanpun diciptakan untuk berjodoh-jodohan, begitupun manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, agar generasi selanjutnya di muka bumi ini bisa menyambung dan meneruskan cita-cita, generasi tua tidak bisa hidup selamanya di dunia melainkan usianya terbatas oleh ruang dan waktu, apabila 1ya tak berketurunan, maka dunia ini tidak akan menyambung perjuangan, dunia akan mati dalam kurun waktu sekejap saja “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Soenarjo Dkk, 1995: 710)

Hampir semua makhluk ciptaan Allah Swt, di dunia ini bila hendak mengembangbiakkan keturunannya dilalui dengan proses perkawinan. Demikian halnya dengan manusia sebagai salah satu diantara makhluk ciptaannya dalam melangsungkan keturunannya melalui suatu wadah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu sunnatullah yang umum berlaku pada semua Makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Soenarjo, 1971: 572)

Dengan demikian Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sedangkan perkawinan menurut KHI pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mengatur tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Dalam Undang-undang No1 Tahun 1974 Pasal 2 adalah Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan masalah perkawinan dimana dalam UU No 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai tatacara atau proses pelaksanaan perkawinan yang salah satunya pemeriksaan nikah.

Dalam masalah Pemeriksaan perkawinan, memang diakui bahwa semua perbuatan bukan maksiat menurut hukum islam adalah dalam rangka ibadat kepada Allah swt, termasuk perkawinan Secara kongkrit diperlihatkan pada akadnya, hak-hak/kewajiban perdatanya, dan alat-alat yang menunjang pembuktiannya Misalnya pencatatan, penentuan usia minimum dalam perkawinan, izin poligami dan sebagainya (Moh Mahfud, dkk 1999 45)

Di Indonesia juga telah di atur megenai Pemerintah (KUA) yang berperan untuk melayani masyarakat untuk urusan Pernikahan sebab (KUA) Kantor Urusan Agama adalah bagian dari unsur aparat pemerintah dalam jajaran Departemen Agama, maka didalam melaksanakan tugas tersebut , Kantor Urusan Agama selalu mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada dan petunjuk dari Departemen Agama

Bab 1 Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1990, tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah disebutkan : “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebutkan KUA Kecamatan adalah Instansi Departemen Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama dibidang Urusan Agama Islam “

Termasuk disini Pemeriksaan nikah dan memiliki esensi yang sama dengan pencatatan perkawinan Hal tersebut telah dinyatakan dalam KHI pasal 5 ayat 1 yaitu “ Agar terjamin ketertiban perkawinanbagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat” (Ahmad Rofiq,2000 109)

Jadi disamping terpenuhinya rukun dan syarat yang terdapat dalam fikih maka Perkawinan perlu dicatat sebagai warga Negara yang taat Syarat merupakan

yang patut sebelum perkawinan dilaksanakan, tetapi bukan merupakan salah satu bagian dari hakikat perkawinan sebab syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi syahnya perkawinan, jika syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan. Jadi apabila perkawinan itu dilakukan dengan kurangnya syarat dari perkawinan maka perkawinan itu batal (Sayyid Sabiq, 1997: 71)

Oleh karena itu Kantor urusan agama adalah *unit* kerja terdepan Depag yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama islam, di wilayah kecamatan. Sebagaimana dalam KMA Nomor 31 Tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis Departemen Agama di Kecamatan yang mempunyai tugas di bidang Urusan Agama Islam, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena keberadaan KUA dinilai sangat *urgen*

Dalam penjelasan ini, menunjukkan peran KUA sangat *strategis*, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan bidang urusan agama islam. *Konsekuensi* dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, Administrasi surat-menyurat dan *statistik* serta *dokumentasi* yang mandiri. Selain itu, KUA juga dituntut betul-betul mampu menjalankan tugas dibidang pencatatan Perkawinan dan Rujuk.

Disamping itu juga KUA tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan Perkawinan atau Rujuk. Melainkan KUA juga mempunyai Peranan

penting dalam urusan Pembatalan Perkawinan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat terjadinya Perkawinan.

Dalam mengemukakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang masalah pembatalan nikah Sebagaimana dalam Pasal 71

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain,
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974,
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak,
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Sementara dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 mengatur tentang Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22, 24 Dalam penjelasan Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan Penjelasan Pasal 24: Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan dapat mengajukan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini Sedangkan Pasal 23 mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan Perkawinan, dan pasal 25 mengatur tempat dimana perkara tersebut diajukan (Ahmad Rofiq, 1997: 147)

Sebagaimana dinyatakan dalam kitab *al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من أركانه

والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد

Nikah Fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah (Ahmad Rofiq 1997 : 146).

Perkawinan pada dasarnya mengandung asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak karena sesuai pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu asalkan syaratnya terpenuhi. Namun kenyataan di masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki istri lagi melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya. Hal ini sering banyak terjadi dikalangan masyarakat yang ada disekitar lingkungan kita.

Seperti kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang telah banyak terjadi pembatalan-pembatalan perkawinan yang disebabkan karena adanya pemalsuan-pemalsuan data oleh pihak yang bersangkutan. Dari tahun 2010 sampai 2012 ada sekitar 3 (tiga) kasus yang melakukan pemalsuan identitas data. Hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pihak KUA oleh karena itu KUA mempunyai peran penting untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang terjadi khususnya dalam urusan pembatalan perkawinan, supaya di lingkungan KUA tidak terjadi lagi kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan data.

Tabel. 1

Pihak-Pihak yang melakukan Pembatalan Perkawinan di KUA Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang, pada tahun 2010 dan 2012 antara lain:

NO	Nama Pelaku	Alasan
1	SR dan NR	Suami melakukan Pemalsuan Identitas
2	DD dan DR	Tidak ada ijin dari Pengadilan Agama

Sumber data Penghulu KUA Kecamatan Cibuyaya

Dalam masalah diatas jelas bahwa KUA mempunyai Peranan Penting dalam mengajukan pembatalan nikah kepada pengadilan agama karawang Oleh karena itu, penulisterarik untuk mengangkat objek tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul ” **Peran KUA dalam Pembatalan Perkawinan di Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, tampak bahwa KUA Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang memiliki peranan penting sebagai lembaga yang mengajukan Permasalahan Pembatalan Perkawinan

Sehingga dari penjelasan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti kasus tersebut Adapun rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana Konsep pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, menurut Fikih, dan menurut KHI ?
2. Bagaimana Proses Pembatalan Perkawinan di Kantor Urusan Agama?
3. Bagaimana Peran KUA dalam Pembatalan Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Konsep pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, menurut Fikih, dan menurut KHI
2. Untuk Mengetahui Proses Pembatalan Perkawinan
3. Untuk mengetahui Peran KUA dalam Pembatalan Perkawinan

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya syari'at islam baik dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah tidak mengatur secara *kongkret* tentang adanya pencatatan perkawinan Hal ini tertentunya diperintahkan untuk mencatatnya Dengan adanya Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum Islam di Indonesia Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat (Ahmad Rofiq, 1995 :107)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaih Mubarak (2006 :16) bahwa secara umum *ahkam 'amalyyat* dibedakan oleh ulama menjadi dua Hukum ibadah (*ahkam al-ibadat*) dan hukum muamalah (*al-ahkam al- muamalat*) Hukum ibadah adalah kegiatan yang diyakini berkaitan langsung antara seorang

muslim yang cakap hukum dengan Allah SWT atau disebut ibadah *mahdat* (langsung) Ibadah mu'amalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim yang cakap hukum yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara perorangan dan *kolektif*

Termasuk Pernikahan atau perkawinan yang merupakan salah satu cakupan hukum mu'amalah yang segala sesuatunya harus dicatatkan agar tertib dan memberikan kemaslahatan dan menjauhkan kemadaratan untuk keluarga agar terwujudnya keluarga yang *misaq al-galidhan* Meskipun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tentang pencatatan perkawinan namun pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu bentuk dari hukum mu'amalah Dan setiap hukum mu'amalah harus dicatatkan Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt Q S Al-Baqaraah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَمْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسَبْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya” (Soenarjo dkk 1971 59)

Hukum yang terdapat pada Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi mu'amalah Seperti pada surat Al-Baqaraah ayat 282, yang menunjukkan perintah mencatat kalimat “فَاكْتُوْا” adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap anjuran dalam kaidah fikih adalah sunnah. Keharusan dari perkawinan adalah memenuhi segala persyaratan serta rukun-rukun perkawinan, untuk mendukung sahnya perkawinan, salah satunya adalah menyelesaikan urusan administrasi dan persyaratan lainnya yang terkait dengan perkawinan. Dalam hal ini identitas dan status calon suami merupakan syarat yang termasuk dalam urusan administrasi perkawinan. Urusan administrasi perkawinan sangatlah ketat karena harus melalui bermacam tahap.

Pencatatan perkawinan atau pernikahan melalui KUA (Kantor Urusan Agama) memang didalam Al-Qur'an dan Asunnah tidak di jelaskan namun demi mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemadaratan Perlu diterapkan dan perlu dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia khususnya orang Islam.

Sesuai dengan firman Allah Swt Q S. An-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (Soenarjo dkk 1971)

Di dalam Negara Indonesia telah di atur, ketika seseorang muslim atau seseorang yang beragama Islam hendak ingin menikah maka diantara keduanya harus melaporkan diri kepada kantor urusan agama (KUA) untuk dicatat sebagai tanda bukti bahwa diantara keduanya pernah melakukan Pernikahan. Sesuai dengan UUP No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Hal ini juga memang telah diatur dalam ketentuan KHI pada Pasal 5 “Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P 3 NTR yang mewilayahinya tempat akan dilangsungkannya aqad nikah.

Sebagaimana telah diatur pula dalam PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, Bab II Pasal 6 "Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang" Karena Tujuan utamapencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri (M Anshary, 2010 : 18)

Pemeriksaan Nikah dan tatacara pencatatan perkawinan merupakan langkah-langkah prosedural yang dilakukan pihak KUA sebagai pedoman dasar apakah ada halangan atau tidak sebelum melangsungkan perkawinan serta layak atau tidaknya dilangsungkan perkawinan. Karena Keberadaan KUA (Kantor urusan Agama) merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi dan tugas KUA harus selalu diupayakan

Karena di samping itu juga KUA (Kantor Urusan Agama) dan Pegawai pencatat nikah mempunyai peran penting dan tugas ganda, selain sebagai petugas yang ditunjuk untuk mencatat perkawinan, ia juga ditugasi untuk mengawasi apakah terdapat pembatalan perkawinan atau tidak calon mempelai laki-laki atau perempuan.

Jika masih terikatnya seseorang dengan suatu perkawinan (masih mempunyai isteri pertama) atau tanpa ada izin dari Pengadilan Agama, maka dibolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan baru lagi tanpa persetujuan dari suami atau isterinya yang pertama, atau tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Salah satu lembaga pemerintah yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) yang mewilayahinya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang dengan Kutipan Akta Nikah No 234/15/VII/2010, dan 461/10/IX/2012 Tentang Pembatalan Perkawinan dengan bermacam-macam bentuk alasan pembatalan yang terjadi dikalangan masyarakat yang tidak semestinya terjadi, karena bagaimanapun perkawinan yang dibatalkan mempunyai akibat Hukum yang semestinya diperhatikan dan disamping itu jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi hak-hak yang dilahirkan dari perkawinan.

Adanya Pembatalan perkawinan atau pernikahan tersebut bisa disebabkan karena memang tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, hadist atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia (Ibnu Rusyd, 1989: 532)

Ketentuan pembatalan pernikahan tersebut mengacu kepada hadits Aisyah r.a

أن النبي صلى الله عليه وسلم حطب الناس فقال في خطبته : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط { أخرجہ البخاري والنسائي }

“ Sesungguhnya Nabi Saw Berpidato kepada orang banyak Dalam pidatonya itu beliau berkata ‘Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah Batal, meski seratus syarat”

Dalam kaidah hukum Islam, pembatalan perkawinan sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhyyah

درأ المعاصم على طلب المصالح

“menolak kemadaratan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan” (Ahmad Rofiq, 1995 :121)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Yafie (1994 :16) “sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang itulah yang dimaksud dengan kemaslahatan”

Dari kaidah fiqhyyah di atas dapat ditegaskan bahwa pembatalan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, seperti halnya pembatalan perkawinan melalui proses KUA dan proses Pengadilan Agama bahwa mencegah kemadaratan itu lebih diutamakan di banding membolehkan suatu kemaslahatan, misalnya seperti suami yang sudah mempunyai isteri dan dikemudian hari ingin menikah lagi, maka harus mendapatkan izin terdahulu dari pengadilan agama setempat. Apabila tidak ada

izin dari pengadilan agama atau melanggar ketentuan yang sudah ada yaitu undang-undang yang berlaku di Indonesia Maka pernikahannya bisa dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Di dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”.

Dalam pasal 38 tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya adalah “Perkawinan dapat putus karena a kematian, b perceraian, C atas keputusan Pengadilan”

E. Langkah-langkah Penelitian

1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif Kualitatif* yakni menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi mengenai studi kasus banyaknya pembatalan perkawinan yang disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perkawinan di Indonesia

2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang, dengan objek penelitiannya Petugas Pencatat Nikah KUA kecamatan Cibuyaya Adapun yang menjadi alasan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karena adanya permasalahan dan fakta yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuyaya yang terkait

dengan masalah pembatalan perkawinan Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang

3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif Disesuaikan dengan pertanyaan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai Peran KUA dalam Pembatalan Perkawina, Proses Pembatalan Perkawinan dan Konsep pembatalan Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974, menurut Fikih, dan menurut KHI

4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

- a. Sumber Data Primer langsung dilakukan dengan cara menentukan responden atau imforman (Cik Hasan Bisri, 2003 : 381). Dari penelitian ini yang menjadi sumber data primernya adalah Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang
- b. Data Sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku dan literatur pembatalan perkawinan di Indonesia serta buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, sumber data ini sangat berguna untuk menganalisa permasalahan yang di teliti

5 Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya menurut Cik Hasan Bisri (2003 : 65) menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik

bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibuyaya sebagai pada tanggal 01 dan 02 Mei 2013, dan juga kepada Kepala KUA Kecamatan Cibuyaya pada tanggal 15 Juni 2013.
- b. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data teoritis dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian yang dianalisa tersebut akan dijadikan pijakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai landasan teoritis.

6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data ini diharapkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat (Cik Hasan Bisri, 2001: 231). Data yang berhasil dihimpun dari wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan agar memberi kemudahan dalam menganalisisnya secara deduktif dan induktif sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

Adapun data yang dilakukan dengan tahap berikut:

- a. Memahami data yang sudah terkumpul
- b. Mengklasifikasikan data tersebut
- c. Menganalisis data, dan
- d. Menarik kesimpulan